

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian KSPPS BMT Mitra Muamalah

BMT Mitra Muamalah merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi dan kelompok usaha masyarakat pasar Badan yang memberdayakan pengusaha menengah kebawah dengan menerapkan prinsip syariah Islam. BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah).

Di Mitra Muamalah tersebut telah memiliki banyak produk, produk tersebut dibagi menjadi dua yaitu simpanan dan pembiayaan. Untuk simpanan terdiri dari sididik (simpanan pendidikan), simpanan qurban dan aqiqah, simmu (simpanan muamalah), simmuka (simpanan muamalah berjangka), simmuka plus (simpanan muamalah berjangka plus hadiah), investasi pendidikan, simmita (simpanan mitra ta'awun), simpanan mitra ukhwah, simapan (simpanan masa depan). Untuk pembiayaan terdiri dari pinjaman social, pembiayaan multi jasa, pembiayaan jaminan barang berharga, pembelian barang, pembiayaan modal kerja dan gadai syariah

Tujuan BMT Untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi umat islam. Dengan bentuk usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kegiatan usaha simpan pinjam (pembiayaan) syariah.

B. Sejarah KSPPS BMT Mitra Muamalah

KSPPS BMT Mitra Muamalah awalnya adalah BMT Mu'amalah yang didirikan pada tanggal 18 Agustus 2009 di Tahunan Jepara. Gedung yang digunakan pada zaman dahulu adalah gedung milik balai desa Tahunan. BMT Mu'amalah berkembang signifikan dan mulai membuka cabang yang pertama di Karimunjawa dan terus diikuti pembukaan cabang lainnya di wilayah strategis sekitar Kabupaten Jepara hingga sekarang terdapat 10 cabang.

Semakin banyak cabang-cabang, maka akhirnya bergabung dalam satu nama dari BMT Mu'amalah menjadi BMT MITRAMU yang sampai sekarang di pimpin oleh Drs. Asep Sutisna, MM. Berkat perjuangan mantan petinggi Tahunan Bapak KH. Suyono, Bapak KH. Humaidi Nor dan para orang tua yang telah berjasa dalam berdirinya KSPPS BMT Mitra Muamalah dan sampai sekarang semakin berkembang.

KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki visi dan misi dalam mengembangkan lembaga tersebut. Visinya adalah menjadi lembaga keuangan mikro tingkat nasional yang bereputasi syar'i, terbaik, terpercaya, dan mempunyai nilai'anfauhun linnas. Sedangkan misinya adalah membangun citra sebagai lembaga keuangan milik masyarakat yang berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kedua, mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan standar kepada anggota. Ketiga, mengembangkan sumber daya insani BMT yang professional yang terampil, jujur, dan ramah. Keempat, membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat sistem pelayanan yang aman dan mudah

diakses oleh masyarakat. Kelima, membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifitasnya. Keenam, membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat, dan sesuai dengan syari'ah.

KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki 10 cabang se Kabupaten Jepara. Cabang-cabang tersebut beralamatkan di:

- 1) KJKS BMT Mitra Muamalah Tahunan Jl. Balai Desa No.2 Tahunan Jepara, Tlp.082 325 453 113
- 2) KJKS BMT Mitra Muamalah Batealit Komplek Pasar Mindahan Batealit Jepara, Tlp. 085 259 236 813
- 3) KJKS BMT Mitra Muamalah Ngabul (Kantor Pusat) Jl. Jendral Hoegeng Imam Santoso No.45 Ngabul Jepara, Tlp. (0291)594069
- 4) KJKS BMT Mitra Muamalah Bugel Jl. Raya Bugel (Utara Koramil Kedung) Jepara, Tlp. 085 226 900 069
- 5) KJKS BMT Mitra Muamalah Karimunjawa Jl. Jendral Sudirman No.1 Karimunjawa, Tlp. (0291)314121
- 6) KJKS BMT Mitra Muamalah Pasar Tahunan Jl. Soekarno Hatta No.9, Komplek Pasar Tahunan Lantai 2 Jepara, Tlp. 085 842 084 121
- 7) KJKS BMT Mitra Muamalah Pasar Ratu Jl. Untung Suropati, Komplek Pasar Jepara Satu Lantai 2 Jepara, Tlp. 082 325 355 111
- 8) KJKS BMT Al-Mizan Mitra Muamalah Pekalongan Batealit Jepara, Tlp. (0291)4297311
- 9) KJKS BMT Mitra Muamalah Krasak Bangsri Jl. Bangsri – Guyangan, Depan Pasar Krasak Bangsri Jepara, Tlp. 082 899 441

10) KJKS BMT Mitra Muamalah Kalipucang Weta Jl. Welahan – Gotri

Kalipucang Wetan Welahan Jepara, Tlp. 085 291 413 228

C. Wilayah Kerja KSPPS BMT Mitra Muamalah

1. Kantor Pusat

Kantor pusat adalah kantor tempat semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor pusat ini. Jadi di setiap BMT memiliki satu kantor pusat dan fungsi dari kantor pusat tidak untuk melakukan kegiatan operasional seperti kantor cabang, melainkan hanya mengendalikan jalannya kebijakan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya.

2. Kantor Cabang

Kantor cabang adalah kantor cabang yang secara lengkap dalam memberikan jasa layanan. Dalam praktiknya semua kegiatan pelayanan ada di kantor cabang dan biasanya kantor cabang membawahi kantor cabang pembantu.

D. Visi Misi KSPPS BMT Mitra Muamalah

Visi :

Menjadi Lembaga yang bereputasi syar'i yang mudah di akses oleh masyarakat serta mempunyai kualitas layanan yang baik,cepat,sehat,aman dan terpercaya.

Misi :

1. Membangun citra sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat dipercaya dalam mengembangkan perekonomian umat.


2. Mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan layanan standar kepada kreditur dan debitur
3. Mengembangkan SDM profesional yang terampil, jujur, dan ramah.
4. Membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat sistem pelayanan

E. Struktur Organisasi KSPPS BMT Mitra Muamalah

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bersatu dalam visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi suatu sistem yang dilandasi atas kerjasama dua orang atau lebih dengan kesamaan visi serta misi (Ajjah, et al., 2020: 71).

Dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya memiliki struktur organisasi. Agar fungsi tersebut berjalan dengan baik, maka perlu penempatan orang-orang baik atau sumber daya manusia yang sesuai. Hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan rasa tanggung jawab. Berikut ini gambaran struktur organisasi KSPPS BMT Mitra Muamala

STRUKTUR ORANISASI 2020



Gambar 3.1 Struktur organisasi KSPPS BMT Mitra Muamalah

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT diikuti oleh pengurus, pengawas, dan anggota BMT penuh yakni anggota yang telah menyetorkan simpanan pokok data simpanan wajib secara keseluruhan. Rangkaian acara dalam RAT diantaranya adalah perumusan dan pengesahan AD/ART, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus BMT, pemilihan dan pengangkatan pengurus baru, serta ketentuan tambahan lainnya terkait dengan Rapat Anggota. Rapat Anggota adalah pemilik hak kepuasan terbesar dalam perkembangan BMT. Sehingga dalam struktur organisasi, posisi Rapat Anggota berada pada posisi tertinggi. Segala tata aturan yang telah disepakati pada Rapat Anggota wajib untuk dijalankan pengurus selanjutnya (Ajjiah, et al., 2020: 71).

2. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

RAT diikuti oleh pengurus, pengawas, dan anggota BMT penuh yakni anggota yang telah menyetorkan simpanan pokok data simpanan wajib secara keseluruhan. Rangkaian acara dalam RAT diantaranya adalah perumusan dan pengesahan AD/ART, pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus BMT, pemilihan dan pengangkatan pengurus baru, serta ketentuan tambahan lainnya terkait dengan Rapat Anggota. Rapat Anggota adalah pemilik hak kepuasan terbesar dalam perkembangan BMT. Sehingga dalam struktur organisasi, posisi Rapat Anggota berada pada posisi tertinggi. Segala tata aturan yang telah

disepakati pada Rapat Anggota wajib untuk dijalankan pengurus selanjutnya (Ajijah, et al., 2020: 71).

3. Dewan Pengawas dan Dewan Pngawas Syariah

Perkembangan BMT akan senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS. Dewan Pengawas syariah adalah suatu badan yang berwenang melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kinerja lembaga keuangan syariah agar senantiasa menunaikan operasionalnya sesuai koridor syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep 98/ MUI/ 1116001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005 bahwa DSN membakan tugas kepada DPS untuk: 1) Melakukan pcngawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah; 2) Mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, 4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan (Ajijah, et al., 2020: 72).

4. Dewan Pengawas dan Dewan Pngawas Syariah

Perkembangan BMT akan senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau disingkat dengan DPS. Dewan Pengawas syariah adalah suatu badan yang berwenang melakukan supervisi dan

pengawasan terhadap kinerja lembaga keuangan syariah agar senantiasa menunaikan operasionalnya sesuai koridor syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah. Menurut Surat Keputusan DSN MUI No.Kep 98/ MUI/ 1116001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005 bahwa DSN membakan tugas kepada DPS untuk: 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah; 2) Mengajukan usul-usul pengembangan Lembaga Keuangan Syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, 4) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan (Ajijah, et al., 2020: 72).

5. Pengurus

Pengurus adalah organ yang bertindak mewakili koperasi baik dari dalam maupun di luar sidang pengadilan. Organ inilah yang sehari-hari melakukan tindakan-tindakan pengurusan atas nama koperasi. Menurut ketentuan yang berlaku Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun Non-Anggota. Pengurus dipilih dan diangkat pada Rapat Anggota atas usul Pengawas. Pengurus memiliki tugas antara lain mengelola koperasi dan usahanya. mengajukan rencana-rencana kerja serta rencana-rencana anggaran dan belanja koperasi, menyelenggarakan rencana anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris

secara tertib, memelihat daftar buku anggaran pengurus (Rianto, 2018: 25).

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut; berwenang mewakili Koperasi di dalam data di luar Pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota ham serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, melakukan tindakan dan upaya dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawab dan keputusan rapat anggota (Rianto, 2018: 25-26).

6. Direktur

Peran direktur sebagai pelaksana tanggung jawab dari kesepakatan rapat anggota serta pelecut keberhasilan manajemen usaha dalam mengatur bawahannya (Ajjah, et al., 2020).

F. Struktur Kepegawaian KSPPS BMT Mitra Muamalah Kcp Ngabul



Gambar 3.2 Susunan pengurus KSPPS BMT Mitra Muamalah

1. Manager Cabang : Uswat Nurul Habibah

- 2. Teller Cabang : Milayul Azka
- 3. Marketing funding : Amalia Fitriyani
- 4. Marketing Pembiayaan : Juraji Al Irhasy

G. Kewenangan Struktur Kepegawaian KSPPS BMT Mitra Muamalah

1. Manger cabang adalah memimpin operasi harian BMT, menetapkan karyawan, menetapkan tujuan, melakukan komunikasi dengan baik, menyelesaikan pekerjaan ddministrasi, memberikan delegasi, memotivasi seluruh karyawan, menjalankan kebijakan.
2. Teller adalah melakukan pemeriksaan kas dan menghitung transaksi harian menggunakan komputer, kalkulator, atau mesin penghitung. Pemeriksaan Kas dan membayarkan penarikan uang pelanggan setelah memverifikasi data, jumlah uang dan memastikan akun pelanggan memiliki dana yang cukup untuk penarikan.
3. Marketing *funding* bertugas mempromosikan produk BMT berupa simpanan, mempertahankan anggota agar tetap menyimpan uang di BMT (*loyalti*), monitoring produk–produk yang telah terjual (*maintenance*), dan melaporkan segala aktifitas dan program yang telah dijalankan secara rinci.
4. Marketing pembiayaan bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan, mempunyai kemampuan menganalisis pembiayaan, memproses dan merealisasikan pembiayaan.

H. Produk-produk KSPPS BMT Mitra Muamalah

KSPPS BMT Mitra Muamalah memiliki banyak produk, produk tersebut dibagi menjadi dua yaitu simpanan dan pembiayaan. Untuk

simpanan terdiri dari sididik (simpanan pendidikan), simpanan qurban dan aqiqah, simmu (simpanan muamalah), simmuka (simpanan muamalah berjangka), simmuka plus (simpanan muamalah berjangka plus hadiah), investasi pendidikan, simmita (simpanan mitra ta'awun), simpanan mitra ukhwah, simapan (simpanan masa depan). Untuk pembiayaan terdiri dari pinjaman social, pembiayaan multi jasa, pembiayaan jaminan barang berharga, pembelian barang, pembiayaan modal kerja dan gadai syariah.

1. SIDIDIK

SIDIDIK atau Simpanan Pendidik adalah simpanan yang dikhususkan untuk merencanakan masa depan khusus pendidikan dengan prinsip *mudharabah* dengan setoran per bulan. Manfaat dan fasilitas yang didapat menjadi anggota sididik adalah:

- a. Anda dapat merencanakan anggaran keuangan pendidikan putra-putri anda.
- b. Tanpa biaya administrasi dan potongan lainnya.
- c. Bagi hasil besar dan menguntungkan setoran per bulan mulai dari Rp.50.000.
- d. Jangka waktu mulai dari 6 tahun, 9 tahun dan 12 tahun.
- e. Bingkisan paket sekolah saat tahun ajaran baru

Contoh perhitungan:

No	Simpanan Per Bulan	Jangka Waktu	Total Simpanan	Total Bagi Hasil Simpanan	Simpanan Plus Bagi Hasil
1	100.000	6 Tahun	7.200.000	+ 2.562.000	+ 9.762.000
2	100.000	9 Tahun	10.800.000	+ 4.394.000	+ 15.194.000
3	100.000	12 Tahun	14.400.000	+ 7.363.000	+ 21.763.000

Tabel 3.1 Contoh perhitungan tabungan sididik

2. SIDIDIK Plus

SIDIDIK plus atau Investasi Pendidikan adalah yang di khususkan untuk merencanakan masa depan khusus pendidikan dengan prinsip *muḍarabah* dengan sistem investasi atau deposito hanya satu kali setoran.

Contoh perhitungan:

No	Simpanan Per Bulan	Jangka Waktu	Total Bagi Hasil Simpanan	Simpanan Plus Bagi Hasil
1	10.000.000	6 Tahun	+ 10.470.000	+ 20.470.000
2	10.000.000	9 Tahun	+ 16.427.000	+ 26.427.000
3	10.000.000	12 Tahun	+ 24.235.000	+ 34.235.000

Tabel 3.2 Contoh perhitungan tabungan sididikplus

Berdasarkan tabel diatas bahwa untuk jangka waktu 9 tahun akan mendapatkan beasiswa pada tahun ke-6 sebesar Rp.2000.000. Kemudian untuk jangka waktu 12 bulan akan mendapatkan beasiswa pada tahun ke-6 sebesar Rp.2000.000 dan tahun ke-9 sebesar Rp.2.500.000. produk investasi pendidikan tentu memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya selain penjelasan diatas.

- a. Anda dapat merencanakan anggaran keuangan pendidikan putra putri anda.
- b. Tanpa biaya administrasi dan potongan lainnya.
- c. Bagi hasil yang besar dan menguntungkan.
- d. Investasi mulai dari Rp.5.000.000.
- e. Jangka waktu mulai dari 6 tahun, 9 tahun dan 12 bulan.
- f. Bingkisan paket sekolah saat tahun ajaran baru.

3. Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan Qurban dan aqiqah dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah menjamin keamanannya dan jelas bermanfaat serta barokah. Anggota juga bisa kerjasama dalam penyediaan hewan kurban yang berkualitas. Disediakan fasilitas jemput untuk simpanan secara berkelompok

Contoh perhitungan hewan kambing :

No	Simpanan Per Bulan	Jangka Waktu	Harga Hewan Qurban
1	120.000	24	3.000.000
2	130.000	22	3.000.000
3	160.000	18	3.000.000
4	240.000	12	3.000.000

Tabel 3.3 Contoh perhitungan tabungan kurban

Contoh perhitungan hewan sapi atau kerbau:

No	Simpanan Per Bulan/ Orang	Jangka Waktu	Harga Hewan Qurban
1	100.000	24	18.000.000
2	100.000	22	18.000.000
3	100.000	18	18.000.000
4	100.000	12	18.000.000

Tabel 3.4 Contoh perhitungan tabungan kurban

4. SIMMU

SIMMU atau Simpanan Muamalah adalah simpanan dengan prinsip *wadiah yad domanah* “titipan” yang fleksibel dan dapat diambil sewaktu-waktu dimanapun cabang kami berada. Bahkan anggota akan mendapat keuntungan bebas potongan bulanan, bebas biaya admin, bonus bagi hasil tiap bulan. Manfaat dan fasilitas yang diberikan kepada anggota simmu adalah:

- a. Aman, manfaat, menguntungkan dan insyallah barokah.
- b. Memberikan bonus kompetitif “bersaing” sesuai dengan ketentuan syariah.

- c. Menolong sesame tanpa harus mengurangi keuangan anda.
- d. Simpanan akan di investasikan diberbagai sector usaha syariah.
- e. Bebas biaya bebas administrasi bulanan.
- f. Dapat diambil sewaktu-waktu.
- g. Berkesempatan mendapat hadiah, undian hadiah pada periode tertentu dengan ketentuan yang berlaku.

5. SIMMUKA

SIMMUKA atau Simpanan Muamalah Berjangka menggunakan prinsip *muḍarabah*. Simpanan yang disetor hanya bisa diambil sesuai dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu. Simmuka dijamin oleh lembaga penjamin simpanan *baitul māl wa tamwil* ventura. Manfaat dan fasilitas yang diberikan kepada anggota simmuka adalah :

- a. Aman, manfaat menguntungkan dan insyaallah barokah.
- b. Memberikan bonus kompetitif “bersaing” sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Menolong sesame tanpa harus mengurangi keuangan anda.
- d. Setora minimal Rp.1.000.000.
- e. Simpanan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).
- f. Bagi hasil yang anda terima sudah dikeluarkan zakat.
- g. Jangka waktu simpanan 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.
- h. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Perhitungan nisbah antara BMT dengan anggota:

BMT	Anggota
65	35
60	40

55	45
50	50

Tabel 3.5 Contoh persentase nisabah

6. SIMMUKA Plus

SIMMUKA plus atau Simpanan Muamalah Berjangka plus hadiah adalah simpanan berjangka “deposito” dengan sistem *wadiah yad domanah* dengan hadiah atau bonus simmuka yang dapat diambil di awal. Hadiah dapat berupa barang seperti emas, handphone, laptop, tv, kulkas, sepeda motor, perlengkapan elektronik dan lainnya. Anggota bisa memilih hadiah tersebut sesukanya tentu memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

7. SIMMITA

SIMMITA atau Simpanan Mitra Ta’awun adalah simpanan yang menggunakan prinsip *wadiah yad domanah* dan digunakan untuk kegiatan ta’awun “tolong menolong” kepada para anggota berupa santunan sosial jika anggota mengalami musibah kematian atau cacat tetap Simmita juga memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya yaitu:

- a. Aman, manfaat, menguntungkan dan insyaallah barokah.
- b. Menolong sesama tanpa harus mengurangi keuangan anda.
- c. Bebas biaya administrasi bulanan.
- d. Bernilai ibadah karena simpanan dikelola dengan prinsip ta’awun “tolong menolong” berdasarkan nilai-nilai syariah.

Jika terjadi musibah terhadap anggota simpanan ini, baik kematian atau cacat tetap, akan diberikan santunan yang diambil dari keuntungan bagi hasil simpanan sebesar Rp.1.000.000 pada 12 bulan

pertama, Rp.1.500.000 pada 12 bulan kedua, Rp.2.000.000 pada 12 bulan berikutnya. Kemudian pada bulan ke-37 maka simpanan akan dicairkan secara bersamaan sejumlah saldo mengendap setiap anggota dengan penambahan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota simita. Dengan begitu anggota harus memenuhi ketentuan umum yang dibuat oleh BMT Mitra Muamalah.

- a. Setoran simpanan adalah Rp.20.000 per bulan.
- b. Satu orang hanya bisa memiliki satu rekening.
- c. Penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan, tanggal 15 setiap bulannya.
- d. Penyetorannya dapat dilakukan di semua kantor cabang KSPPS BMT Mitra Muamalah.
- e. Jangka waktu simpanan ta'awun ini adalah 36 bulan atau 3 bulan.
- f. Saldo simpanan ini tidak bisa diambil sebelum program berakhir.
- g. Bagi anggota yang 3 bulan belum melakukan penyetoran maka akan dianggap gugur dan akan dibagikan pada saat akhir periode. Simpanan sejumlah uang yang disetor tanpa penambahan bonus dan tidak akan mendapatkan manfaat dari program simpanan ini.
- h. Simpanan ini hanya bisa dicairkan pada bulan ke-37 yaitu setelah program ini selesai

8. Simpanan Mitra Ukhwah

Adalah diperuntukan bagi lembaga atau organisasi kegiatan masyarakat, seperti sekolah, organisasi keagamaan, oraganisasi pemuda maupun perkumpulan lainnya. Prinsip yang digunakan adalah *wadiyah yad*

domanah yang bisa diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lembaga. Simpanan mitra ukhwah tentu memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya.

- a. Aman, manfaat, menguntungkan dan insyaallah barokah.
- b. Bagi hasil yang besar dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Bebas biaya administrasi setiap bulan. Disediakan buku tabungan gratis untuk setiap anggota lembaga atau jam'iyah bagi yang membutuhkan.
- d. Sponsorship saat ada kegiatan atau event lembaga atau organisasi.
- e. Hadiah atau bingkisan diakhir tahun ajaran bagi sekolah atau lembaga, diberikan berdasarkan mitramu point tanpa di undi.
- f. Point diakumulasikan setiap akhir bulan.
- g. Hadiah bisa berupa barang yang diinginkan atau uang tunai.

Contoh perhitungan point dan hadiah:

Point	Hadiah Senilai (+)
700 – 800	230.000
801 – 1200	350.000
1501 – 2000	590.000
1201 – 1500	470.000
2001 – 2500	700.000
2501 – 3000	900.000
3001 – 4000	1.200.000
4001 – 5000	1.500.000
5001 – 6000	1.650.000
> 8000	3.000.000

Tabel 3.6 Contoh perhitungan point simpanan mitra ukhwah

5. SIMAPAN

SIMAPAN atau Simpanan Masa Depan adalah simpanan yang digunakan untuk merencanakan dana pensiunan/ jaminan hari tua dengan sistem setoran tiap bulan dan dalam jangka waktu tertentu yaitu 5, 10, 15,

20 dan 25 tahun. Simpanan juga memiliki manfaat dan fasilitas bagi anggotanya.

- a. Anda dapat merencanakan anggaran dana pensiunan anda.
- b. Tanpa biaya administrasi dan potongan lainnya.
- c. Bagi hasil yang besar dan menguntungkan.
- d. Setoran mulai dari Rp.50.000 per bulan.
- e. Jangka waktu mulai dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan 25 tahun.

Contoh perhitungan:

No	Simpanan per Bulan	Jangka Waktu	Total Simpanan	Total Bagi Hasil Simpanan	Simpanan Plus Bagi Hasil
1	100.000	5 Tahun	6.000.000	+ 1.723.000	+ 7.723.000
2	100.000	10 Tahun	12.000.000	+ 8.181.000	+ 20.181.000
3	100.000	15 Tahun	18.000.000	+ 2.276.000	+ 40.276.000
4	100.000	20 Tahun	24.000.000	+ 48.690.000	+ 72.690.000
5	100.000	25 Tahun	30.000.000	+ 94.972.000	+ 124.972.000

Tabel 3.7 Contoh perhitungan point dan hadiah simpanan

Berdasarkan tabel diatas anggota membayar setoran simpanan tiap bulan sama dengan setoran-setoran awal. Kemudian total simpanan akhir berdasarkan setoran tiap bulan dan ditambah bagi hasil setiap bulannya.

6. Arisan Mitramu Berkah

Simpanan arisan mitramu berkah adalah arisan dalam bentuk simpanan secara kelompok. Simpanan arisan ini menggunakan sistem gugur yang mana bagi anggota yang telah mendapatkan arisan tidak perlu menyetor lagi pada bulan-bulan berikutnya. Dalam hal ini simpanan arisan akan dikelola oleh KSPPS BMT Mitra Muamalah untuk pembiayaan kepada anggota yang produktif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Adapun keuntungan yang diperoleh dari perputaran usaha maka akan dibagikan kepada anggota arisan dalam bentuk bonus dan hadiah. Bagi anggota yang belum keluar undiannya maka pada bulan ke-37 akan mendapattkam total uang yang disetor + bonus sebesar Rp.1.800.000 + (+ 150.000) = Rp.1.950.000 serta bingkisan menarik dari BMT Mitra Muamalah dan berhak mengikuti undian grand prace atau hadiah utama.

Tabel arisan sistem gugur:

No	Periode	Arisan + Bonus Yang Diterima
1	1 s.d 6	Rp. 750.000
2	7 s.d 12	Rp. 1.000.000
3	13 s.d 18	Rp. 1.250.000
4	19 s.d 21	Rp. 1.500.000
5	22 s.d 24	Rp. 1.600.000
6	25 s.d 27	Rp. 1.750.000
7	28 s.d 30	Rp. 1.850.000
8	31 s.d 33	Rp. 2.000.000
9	34 s.d 36	Rp. 2.250.000

Tabel 3.8 Contoh perhitungan arisan sistim gugur

Untuk produk pembiayan pada KSPPS BMT Mitra Muamalh berikut penjelasannya :

1. Pinjaman *qard*

Qard adalah akad pinjaman dari bank (*muqrid*) kepada pihak tertentu (*muqtarid*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. *Qardul hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

2. Pembiayaan Multi Jasa

Ijārah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*musta'jir*) untuk menyewakan suatu barang atau objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian objek sewa oleh nasabah.

3. Pembiayaan Jaminan Barang Berharga

Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. *Rahn* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutangnyasemua atau sebagian.

4. Pembelian Barang

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. *Ba'I salam* adalah sebagai suatu upaya mempertukarkan suatu nilai (uang) sekarang dengan suatu barang tertentu yang masih berada dalam perlindungan pemiliknya.

5. Pembiayaan Modal Kerja

Jenis-jenis akad yang dipakai untuk pembiayaan modal kerja terdiri dari:

a. *Muḍarabah*

Muḍarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

b. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

6. Gadai Syariah

a. Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah adalah cara berkah mengatasi masalah. Akad yang digunakan dalam gadai emas syariah adalah *rahn*. Karena ini merupakan produk unggulan KSPPS BMT Mitra Muamalah yang membantu memberikan solusi segala permasalahan keuangan masyarakat dengan mudah, cepat, aman dan berkah. Mudah karena cukup membawa barang atau emas yang akan digadai dengan surat bukti pembelian dan identitas diri. Cepat karena uang cair kurang dari menit. Aman karena diberikan jaminan keamanan terhadap barang yang dijamin. Kemudian berkah karena dikelola dengan sistem syariah yang berlandaskan atas prinsip tolong menolong.

b. Agunan

Barang yang bisa dijadikan agunan di KSPPS BMT Mitra Muamalah adalah BPKB mobil atau motir dengan tidak ada batasan tahun, sertifikat tanah, surat ijin menempati kios, surat ijin menempati jualan. Dalam agunan ini juga memiliki fasilitas dan kelebihan bagi anggotanya. Angsuran ringan, plafond tinggi, perjanjian atau akad sesuai syariah, jangka waktu dapat disesuaikan dengan kemampuan, angsuran bisa sistem tempo, dapat potongan angsuran untuk pelunasan sebelum jatuh tempo. Setiap bagi hasil 2,5% nya dari angsuran dialokasikan untuk fakir miskin dan program sosial.

